

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Nomor SOP	: 52/OT.210/H.12.6/01/2026
	Tanggal Pembuatan	: 02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 02 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA BBRMP RIAU  Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si. NIP. 19740402 199903 1 001
	Nama SOP	PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025	• Memahami SOP pelayanan kunjungan edukasi • Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan • Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian • Memiliki pengetahuan tentang Modernisasi Pertanian • Memiliki kemampuan menjelaskan perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan, Laboratorium • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau	• Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Laporan berkala

**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	52/OT.210/H.12.6/01/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	02 Januari 2026
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI****SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) RIAU**

Pengertian	:	Merupakan layanan penyampaian informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen, peternakan, perbenihan, UPBS, Taman Agrostandar, Kebun Benih Inti, Perpustakaan dan Laboratorium
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BRMP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 2168/KPTS/OT.080/H.12.6/10/2025
Prosedur	:	• Menerima permohonan kunjungan edukasi • Melaporkan kepada penanggungjawab • Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi • Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi • Melaksanakan kunjungan edukasi • Melaporkan kepada pimpinan • Permintaan kunjungan selesai diproses
Keterkaitan	:	• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BBRMP Riau

**No. 52/OT.210/H.12.6/01/2026 - SOP PELAYANAN KUNJUNGAN EDUKASI
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU
TIM KERJA LAYANAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima permohonan kunjungan edukasi				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
2.	Melaporkan kepada penanggungjawab				Form permohonan	10 menit	Form permohonan	
3.	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kunjungan edukasi				dokumen	3 hari	Dokumen informasi, peralatan	
4.	Memproses lebih lanjut kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	dokumen	
5.	Melaksanakan kunjungan edukasi				dokumen	1 hari	laporan	
6.	Melaporkan kepada pimpinan				Laporan	60 menit	laporan	
7.	Permintaan kunjungan selesai diproses				Laporan/dokumen		laporan	

